



**PENETAPAN**

**Nomor 240Pdt.P/2022/PA.TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Identitas Pihak**

**Pemohon**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Talu, 08 Juni 1970, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**Pendaftaran Perkara Secara Elektronik**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022, yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU, tanggal 21 November 2022, telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Posita

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumtelah menikah dengan Pemohon pada hari Jum`at tanggal 12 Juli 1996 M / 25 Safar 1417 H;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhumdengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 2.1. Anak, lahir pada tanggal 09 Juli 1997
  - 2.2. Anak, lahir pada tanggal 25 Februari 2001;
  - 2.3. Anak, lahir pada tanggal 10 November 2002;
  - 2.4. Anak, lahir pada tanggal 18 Maret 2012;Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari Almarhumdengan Pemohon;
3. Bahwa Almarhumdengan Pemohon berstatus Cerai mati.
4. Bahwa Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2018, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1312-KM-XXXX tertanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
5. Bahwa Almarhumdengan Pemohon, telah diberi Allah SWT harta bersama berupa tanah pertanian sebanyak 3 (tiga) bidang Yakni:
  - a. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Sertipikat Nomor 04566 dengan luas XXXX M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik adat
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS.06199
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
  - b. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Sertipikat Nomor XXXX dengan luas 295 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saluran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SU.04443
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SU.04443
- c. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Sertipikat Nomor 0XXXX dengan luas 357 M2 dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik adat
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah GS.06197
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SU.04443
6. Bahwa sertifikat tanah pertanian tersebut diatas saat ini atas nama Nelvia, Anak, Anak, Anak dan Anak;
7. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Helmiswan Bin Hasan Basri;
8. Bahwa oleh karena anak dari Almarhum dengan Pemohon yang bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Maret 2012 masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum;
9. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian untuk proses pengurusan menjual harta anak dibawah Umur;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar anak yang bernama Anak di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Wali karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) Sebagai Wali dari Anak Bin Almarhum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak pemohon (Anak Bin Almarhum) untuk proses pengurusan menjual harta anak dibawah Umur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Kehadiran Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* setelah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Pemohon berdasarkan panggilan ke persidangan yang resmi dan patut;

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

## Upaya Nasehat

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dan perwalian berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya persyaratan perwalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan aturan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, tanpa adanya perubahan;

## Keterangan Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan administrasi sebagaimana petitum angka 3 adalah berkaitan dengan kepentingan harta waris dari almarhum suami Pemohon untuk kepentingan proses balik nama atas tanah-

*Halaman 4 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah waris almarhum yang sudah dijual namun belum diproses di notaris;

- Bahwa tidak ada sengketa hak asuh dan perwalian terhadap anak Pemohon tersebut dan selama ini memang Pemohon yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon bersedia perkara ini disidangkan dengan mekanisme e-litigasi;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Dokumen Tergabung Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK. XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 10 April 2013, Kartu Tanda Penduduk Anak Pertama Pemohon atas Nama Anak, NIK. XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 24 Desember 2013, Kartu Tanda Penduduk Anak Kedua Pemohon atas Nama Anak, NIK. XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 19 Februari 2019, Kartu Tanda Penduduk Anak Ketiga Pemohon atas Nama Anak, NIK. XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 01 Desember 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan masing-masing dokumen aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami (Almarhum), Nomor XXXX, tertanggal 15 Juli 1996, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

*Halaman 5 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nelvia (Pemohon), Nomor 13XXXXX1, tertanggal 18 Desember 2018, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, berdasarkan akta kelahiran nomor 1312-LT-XXXX-0007 tertanggal 08 Maret 2013, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum, berdasarkan akta kematian nomor 1312-KM-XXX018-0009, tertanggal 18 Desember 2018, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama pemegang Hak yaitu Pemohon, Anak, Anak, Anak dan Anak, tertanggal 06 September 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama pemegang Hak yaitu Nelvia, Anak, Anak, Anak dan Anak, tertanggal 06 September 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

*Halaman 6 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama pemegang Hak yaitu Nelvia, Anak, Anak, Anak dan Anak, tertanggal 06 September 2022, yang aslinya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

**B. Saksi-Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah mantan istri dari Almarhum;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum bercerai karena kematian Almarhum pada tahun 2018 bulan Agustus;
  - Bahwa Almarhum meninggal karena sakit;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak, Anak, Anak dan Anak;
  - Bahwa setelah kematian Almarhum, dari keempat anak tersebut yang bernama Anak belum dewasa berusia sekitar 10 tahun dan diurus langsung kesehariannya oleh Pemohon;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah ditetapkan jadi wali anak bernama Anak dan tidak pernah Pemohon dicabut kekuasaan hak asuhnya dari kedua anak tersebut;
  - Bahwa kepentingan Pemohon mengurus perwalian karena ada syarat administrasi yang diminta oleh Notaris mengenai pengurusan sertifikat tanah atas nama milik Almarhum karena Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris yang berhak, dan karena Anak masih dibawah umur maka harus dikuasakan pada Pemohon untuk proses balik nama dari jual beli;

*Halaman 7 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga lain dari pihak Pemohon maupun almarhum Almarhum yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;
- 2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan eks mahasiswa, tempat tinggal di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ponakan ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah mantan istri dari Almarhum;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum bercerai karena kematian Almarhum pada tahun 2018 bulan Agustus;
  - Bahwa Almarhum meninggal karena sakit;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak, Anak, Anak dan Anak;
  - Bahwa setelah kematian Almarhum, dari keempat anak tersebut yang bernama Anak belum dewasa berusia sekitar 10 tahun dan diurus langsung kesehariannya oleh Pemohon;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang pernah ditetapkan jadi wali anak bernama Anak dan tidak pernah Pemohon dicabut kekuasaan hak asuhnya dari kedua anak tersebut;
  - Bahwa kepentingan Pemohon mengurus perwalian karena ada syarat administrasi yang diminta oleh Notaris mengenai pengurusan sertifikat tanah atas nama milik Almarhum karena Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris yang berhak, dan karena Anak masih dibawah umur maka harus dikuasakan pada Pemohon untuk proses balik nama dari jual beli dan memang sebagian tanah sudah ada yang dijual;
  - Bahwa tidak ada keluarga lain dari pihak Pemohon maupun almarhum Almarhum yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa Pemohon mohon dikabulkan dengan penetapan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan orang yang hendak diwalikan adalah beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## Pendaftaran perkara e-Court dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 9 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pemohon yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

## Pengecualian Proses Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya serta untuk keperluan administrasi mewakili anak kandung tersebut yang masih di bawah usia dewasa;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan kedudukan sebagai ibu kandung/orang tua yang ingin dinyatakan sebagai wali dari anak kandungnya bukan termasuk dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat konsep hukum yang berbeda antara kekuasaan orang tua dan perwalian dalam aturan hukum di Indonesia dengan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut;

1. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";
2. Pada Kompilasi Hukum Islam; "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Halaman 10 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



3. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas maka wali adalah bukan orang tua, atau wali adalah orang lain tidak termasuk ayah dan ibu serta wali muncul ketika tidak ada kuasa asuh orang tua. Sedangkan ketika ada kuasa asuh orang tua maka untuk menetapkan wali harus mencabut kuasa asuh orang tua sebagaimana Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun konsep kekuasaan orang tua dan wali adalah dua hal yang berbeda namun ternyata kebutuhan penetapan seseorang sebagai wali di Indonesia masih dibutuhkan ditegaskan melalui penetapan pengadilan meskipun secara hukum orang tua secara otomatis mewakili kepentingan anak-anaknya misalnya keperluan pengurusan administrasi bank atau dinotaris sehingga masih membutuhkan penegasan orang tua sebagai wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kepentingan-kepentingan perwalian tersebut khususnya pada perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat permohonan perwalian tersebut adalah perwalian secara khusus sebagaimana dalam perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*;

Menimbang, bahwa kepentingan orang tua sebagai wali dalam keperluan tertentu dan terbatas juga pernah di atur dalam Pasal 345 KUHPdata *“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggalkan dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”*.

Halaman 11 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh salah satu orang tua dan berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung Tahun 2011 tentang Pemecahan Masalah Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dalam angka 110 terhadap perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua harus diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai orang tua yang secara hukum memiliki kekuasaan sebagai orang tua dari anak kandungnya tersebut maka Majelis Hakim mengenyampingkan persyaratan perwalian secara administrasi dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 dan hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya kondisi yang dapat menghalangi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dalam kepentingan Pemohon;

## **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung Tahun 2011 tentang Pemecahan Masalah Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dalam angka 110, maka Pemohon sebagai ibu kandung merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## **Upaya Menasehati**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan memeriksa berkas permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim telah menasehati Pemohon mengenai konsep kekuasaan orang tua dan perwalian, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena ada kepentingan mendesak;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dalam kepentingan terbatas atau khusus maka Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berdasarkan prinsip teori hukum kondisional yaitu mempertimbangkan penetapan perwalian dengan mengenyampingkan syarat-syarat khusus

Halaman 12 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 namun tetap merujuk pada syarat-syarat umum perwalian dalam berbagai aturan perwalian di Indonesia baik mengacu pada hukum positif maupun hukum Islam dengan fungsi korektif dan fungsi integratif tujuan perwalian umum dengan kepentingan perwalian khusus yang bersifat kondisi insidental dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebaskan pembuktian pada Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai ibu kandung dengan Anak;
2. Pemohon harus membuktikan bahwa Anak adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum;
3. Pemohon harus membuktikan adanya perkawinan dengan Almarhum;
4. Pemohon harus membuktikan Almarhum telah meninggal dunia;
5. Pemohon harus membuktikan bahwa Anak benar masih di bawah umur sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya untuk kepentingan dirinya;
6. Pemohon harus membuktikan keperluan permohonan Pemohon;
7. Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon masih memiliki kewenangan hak asuh orang tua dan belum pernah dicabut kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut;

### Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.8**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

### Pertimbangan Formil Bukti Surat

#### Bukti Surat Fotokopi Akta Otentik

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, sampai dengan **P.8** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum

*Halaman 13 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

### **Pertimbangan Materiil Bukti Surat**

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan para anak Pemohon sebagaimana posita angka 2 dengan identitas nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, kewarganegaraan, alamat, agama, maka terbukti bahwa identitas Pemohon dan para anak Pemohon sebagaimana dalam identitas surat Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** membuktikan benar Pemohon dan Almarhum pernah menikah tanggal 12 Juli 1996, maka terbukti bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Almarhum pernah menikah tanggal 12 Juli 1996;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** membuktikan kebenaran Pemohon dan keempat anaknya dalam satu kartu keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon dan serta keempat anak tersebut tercatat sebagai satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** membuktikan kebenaran bahwa Anak merupakan anak dari perkawinan Pemohon dan Almarhum, maka terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dan Almarhum yang lahir pada 18 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal pada 01 Agustus 2018, maka terbukti Almarhum telah meninggal sebagaimana posita angka 4;

Menimbang, bahwa bukti **P.6, P.7 dan P.8** membuktikan bahwa Pemohon dan keempat anaknya merupakan pemegang hak dari masing-masing tanah sesuai dengan nomor sertifikatnya, maka terbukti posita angka 5 dan 6 dalil permohonan Pemohon;

### **Pertimbangan Formil Bukti Saksi**

*Halaman 14 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

#### **Pertimbangan Materiil Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang identitas Pemohon, hubungan Pemohon dengan Anak sebagai ibu kandung, Pemohon adalah janda cerai mati dari Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2018, Anak masih di bawah umur, tidak adanya keberatan dari keluarga lain terhadap perwalian yang diajukan, serta Pemohon adalah orang yang cakap hukum, tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya, saksi-saksi menjelaskan juga kepentingan perwalian Pemohon. Keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon, agama Islam berusia 52 tahun, cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak, Anak, Anak dan Anak;

*Halaman 15 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak, Anak, Anak dan Anak adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum pada 12 Juli 1996;
5. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 01 Agustus 2018;
6. Bahwa Anak benar beragama Islam masih di bawah umur sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya untuk kepentingan dirinya;
7. Bahwa Pemohon telah membuktikan keperluan permohonan Pemohon yaitu untuk pengurusan sertifikat waris dari Almarhum mewakili kepentingan Anak;
8. Bahwa Pemohon masih memiliki kewenangan hak asuh orang tua dan belum pernah dicabut kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan beban pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbang pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

### **Petitum Penetapan Pemohon Sebagai Wali Anak Kandungnya**

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai orang tua yang secara hukum memiliki kekuasaan sebagai orang tua dari anak kandungnya tersebut maka Majelis Hakim mengenyampingkan persyaratan perwalian secara administrasi dalam PP Nomor 29 Tahun 2019 karena perwalian dalam aturan tersebut adalah perwalian selain kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa perwalian ataupun penguasaan terhadap anak yang masih di bawah umur adalah hak bagi anak, sehingga dengan demikian, pemberian hak tersebut mesti diberikan berdasarkan pertimbangan aspek kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu, Pemohon sebagai ibu yang mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya harus memenuhi persyaratan sebagai pihak yang akan diberikan hak perwalian (penguasaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama ini, Pemohon telah merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, Pemohon

*Halaman 16 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dan tidak ada wali lain yang pernah ditetapkan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Anak, ternyata masih di bawah umur, dan dalam pandangan hukum dianggap sebagai anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), anak tersebut hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*), dengan demikian anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya (*walayatu al-nafs*) maupun juga untuk mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, halaman 438 sebagai berikut :

كل من يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya : "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan

Halaman 17 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dapat dikabulkan dengan diktum yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan di bawah ini;

### **Petitum Menetapkan Wali Untuk Pengurusan Menjual Harta**

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai ibu kandung telah ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan anaknya secara umum namun terdapat kondisi khusus yang tidak serta merta dimiliki seorang wali terhadap anak yang dibawah kekuasaannya/perwaliannya;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian kedudukan wali sangat luas termasuk dapat diberikan kapasitas untuk menjadi wakil dalam menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa khusus terkait kepentingan menjual atau menjaminkan benda yang menjadi hak anak, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan negeri sebagaimana ketentuan 309 dan 393 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa kepentingan petitum angka 3 dalam perkara *a quo* termasuk dari ketentuan Pasal 309 dan 393 KUHPPerdata maka kepentingan Pemohon dalam petitum angka 3 termasuk izin jual harta anak yang masih di bawah umur sehingga kepentingan tersebut adalah hal yang khusus diatur izinnya dari aspek Pemohon sebagai orang tua/wali yang merupakan kewenangan yang telah lazim diputuskan oleh pengadilan negeri oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

*Halaman 18 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

## Kesimpulan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim hanya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebatas menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Anak;

## Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon telah bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari **Anak bin Almarhum**;
3. Menyatakan petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu oleh **Marfiyunaldi, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Drs. Defrizal** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

**Hakim Anggota,**

Dto

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**

**Hakim Anggota,**

Dto

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.,**

**Hakim Ketua**

Dto

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Panitera Pengganti**

Dto

**Drs. Defrizal**

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp110.000,00**  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Salinan Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.TALU